

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akad Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, namun ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

Namun sering kali yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat dilepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.<sup>1</sup>

Putusnya perkawinan pun akan menimbulkan akibat hukum yang menjadi konsekuensi antara suami dengan istri, salah satunya adalah pembagian harta bersama atau sering disebut dengan harta gono-gini. Persoalan mengenai harta didalam perkawinan merupakan suatu permasalahan yang cukup berpengaruh dalam kehidupan perkawinan, terutama didalam

---

<sup>1</sup> Dr. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1.1974 sampai KHI*. Jakarta. Prenada Media Group. Cet. VI. Hal. 206.

kasus perceraian. Oleh karenanya, hukum harta perkawinan memiliki kedudukan yang penting didalam kehidupan berkeluarga bahkan pada saat perkawinan tersebut masih berlangsung dan harmonis.

Sebagaimana ditentukan oleh hukum perkawinan di Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut dapat digolongkan sebagai harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut juga selaras dengan adanya pendapat dari M. Syaifuddin yang menerangkan bahwa harta bersama adalah kekayaan yang didapatkan selama perkawinan yang dikarenakan pekerjaan suami maupun istri.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa terdapat kelompok-kelompok harta dalam perkawinan, yakni:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kemudian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi harta bersama dalam perkawinan yakni harta benda yang diperoleh selama harta perkawinan menjadi harta bersama. Dalam artian, selama harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai dengan perkawinan putus, baik

---

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. Hal. 411.

terputus disebabkan oleh kematian salah satu pihak baik istri maupun suami (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup).<sup>3</sup>

Sedangkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), harta bersama didefinisikan dengan mulai saat berlangsungnya perkawinan antara suami istri secara hukum terjadilah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sejauh hal tersebut tidak menyimpang berdasarkan perjanjian kawin. Asas percampuran harta ini dapat ditemukan dalam Pasal 119 KUH Perdata, maksudnya bahwa apabila sebelum perkawinan antara suami istri tidak melakukan perjanjian kawin, maka secara otomatis atau langsung setiap harta yang diperoleh pada masa perkawinan akan menjadi harta persatuan bulat karena undang-undang. Jika terjadi perceraian, undang-undang menentukan bahwa mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yakni hukum adat, hukum agama, dan lainnya.

Bagi orang yang melakukan perkawinan berdasar hukum Islam, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan mengenai pembagian harta bersama bahwa *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tanpa adanya perjanjian perkawinan maka setiap pasangan suami-istri beragama Islam yang bercerai harus membagi dua harta bersama mereka. Jika salah satunya yang menguasai harta

---

<sup>3</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo et.AI. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya. Airlangga University. Hal 189.

bersama tidak mau membagi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KHI.<sup>4</sup> Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur berdasarkan ketentuan di atas, namun dalam kenyataannya masih dijumpai kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga hal tersebut menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak.

Pembagian harta bersama perkawinan memberikan kepastian dan kejelasan hak kepemilikan dari suami maupun istri terhadap harta yang dimaksud, sehingga sebuah putusan tentang harta bersama haruslah menyebutkan secara jelas atas hak hukum serta kejelasan tentang penguasaan suami istri atas harta tersebut.<sup>5</sup>

Namun sering terjadi, harta bersama masih menimbulkan permasalahan, sebagai contoh harta bersama yang dijadikan jaminan hutang oleh salah satu pihak atau pasangan tersebut kepada bank, sehingga harta bersama tersebut tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh para pihak.

Seiring dengan perkembangan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga demikian semakin bertambah berkembang dengan sangat pesat. Sedangkan untuk dapat membangun dan membina suatu rumah tangga yang sejahtera, bahagia dan harmonis, maka sudah seharusnya keluarga itu mempunyai modal.

---

<sup>4</sup> Taufiq Hamami. 2013. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Pasca Amandemen ke tiga UUD 1945*. Jakarta. Tatanusa. Cet. I. Hal.184.

<sup>5</sup> Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani. 2020. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 2. CC- BY-SA 4.0 License. Hal. 166.

Modal inilah yang dalam istilah sehari-hari disebut sebagai harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan. Disisi lain, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, sering dijumpai masyarakat yang hanya memiliki biaya terbatas. Pada akhirnya, untuk mendapatkan biaya atau dana tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan membuat perjanjian pinjam meminjam uang dengan pihak lain, termasuk lembaga perbankan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berisikan bahwa “*bank yakni badan usaha yang berperan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat*”.

Dalam praktik perbankan ditetapkan prinsip pemberian kredit yang melarang bank menanggung risiko akibat pemberian kredit. Untuk menjamin memberikan rasa aman agar terhindar dari risiko tersebut, oleh karenanya ada keharusan untuk mengadakan jaminan di dalam pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada keyakinan dari bank tentang adanya keamanan bagi bank melalui jaminan. Sehubungan dengan itu, jaminan merupakan sarana perlindungan keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.<sup>6</sup>

Bank dalam praktiknya sering menggunakan jaminan khusus yakni jaminan kebendaan, yaitu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Salah

---

<sup>6</sup> Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat dalam Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. Hal. 233.

satu benda yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit ialah tanah.<sup>7</sup> Dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, hak tanggungan merupakan jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Mengenai pengaturan hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengambil sebuah contoh kasus dari Putusan Mahkamah Agung No. 257 K/Ag/2022 tanggal 20 April 2022 yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*, yang dalam putusannya menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi yaitu Soepiatin alias Supiatin. Permohonan Kasasi yang diajukan atas keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby. Adapun para pihak yang berperkara yaitu sebagai berikut:

- 1) Soepiatin alias Supiatin binti Abdul Fatah (Pemohon Kasasi) dahulu (Penggugat); melawan
- 2) Joni alias Johni binti Saim (Termohon Kasasi) dahulu (Tergugat).

Sebuah perkara yang bermula di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor Perkara 221/Pdt.G/2021/PA.Mlg yang diajukan oleh Soepiatin sebagai Penggugat melawan Joni sebagai Tergugat. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Malang kepada mantan suami atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 71 m<sup>2</sup> yang berlokasi

---

<sup>7</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Namun fakta terungkap dalam persidangan, bahwa mantan suami (Tergugat) telah menjaminkan objek sengketa harta bersama tersebut sebagai jaminan hutang piutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang Soekarno Hatta Unit Dinoyo 2, yang Tergugat jaminkan setelah perceraian secara pribadi tanpa melibatkan Penggugat dan/atau sepengetahuan Penggugat, serta uang hasil dari pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat secara pribadi.<sup>8</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 221/Pdt.G/2021/PA.Mlg, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Perkara tersebut kemudian berlanjut hingga tahap banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimana Tergugat tidak puas dengan putusan yang diputus Majelis Hakim pada tingkat pertama, dimana Tergugat mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 221/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 28 Juni 2021. Selanjutnya terhadap hasil pemeriksaan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberi putusan yakni membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 28 Juni 2021 yang dimohonkan banding oleh Tergugat tersebut dan memutuskan bahwa harta bersama tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan tidak

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 28 Juni 2021

diperkenankan untuk dibagikan kepada para pihak karena masih dalam jaminan hak tanggungan.

Kemudian, Terbanding (terdahulu Penggugat) yang tidak puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby mengajukan Kasasi atas Putusan tersebut pada tanggal 5 Oktober 2021. Pasca dilakukan pemeriksaan di tingkat *judex juris*, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 257 K/Ag/2022 tanggal 20 April 2022 memberi putusan untuk menolak Permohonan Kasasi tersebut.

Dalam hal ini, pertimbangan hakim menjadi bagian penting yang menentukan amar putusan yang mana di dalam putusan tersebut harus memuat suatu keadilan, serta kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hakim merupakan satu dari beberapa hal yang menjadi penentu dalam dijatuhkannya putusan yang akan mengikat kepentingan para pihak, yang mana dalam hal ini akan menentukan ketetapan atas harta bersama yang masih dalam jaminan hak tanggungan, sehingga pertimbangan hakim harus benar-benar disikapi dengan teliti, baik, dan cermat mengingat tidak adanya peraturan yang mengatur secara eksplisit mengenai harta bersama yang menjadi objek hak tanggungan. Sementara itu, jika suatu pertimbangan hakim tidak disikapi dengan teliti, baik dan cermat maka hakim dapat dinyatakan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*) sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dibatalkan oleh Hakim pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi demi keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum.



Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi titik fokus penelitian pada skripsi ini adalah menganalisa permasalahan hukum mengenai kedudukan harta bersama yang masih menjadi objek hak tanggungan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung *juncto* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *juncto* Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutuskan sengketa harta bersama yang masih menjadi objek hak tanggungan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutang Piutang Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 257/K/Ag/2022)”**

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian yang mempunyai relasi keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Fikri Chusyaini Alfarobi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, dengan judul penelitian *“Perbedaan Putusan Hakim Tentang Sengketa Harta Bersama Yang Masih Dalam Agunan (Analisis Putusan Perkara Nomor 0917/Pdt.G/2014/PA.Clp dan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Smg)”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif doktriner dengan menggunakan bahan hukum yakni perundang-undangan,

buku-buku, dan tulisan para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan cara penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fikri Chusyaini Alfarobi dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang sengketa harta bersama yang masih dalam agunan ini menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan dan memutuskan untuk membagi dua harta bersama tersebut. Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang sengketa harta bersama yang masih dalam agunan ini menggunakan dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutuskan untuk jangan dulu membagi harta bersama tersebut sampai para pihak melunasi hutangnya dan sertifikat rumah sebagai objek harta bersama yang menjadi agunan itu dikembalikan oleh Bank kepada para pihak. Dan yang lebih kuat didalam memutus perkara ini adalah dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung karena memang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai permasalahan ini.

Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sama-sama membahas terkait harta bersama yang masih dalam agunan.

Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat perbedaan dalam rumusan masalahnya, dimana pada penelitian ini lebih fokus meneliti pertimbangan

hukum Majelis Hakim dalam Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, dan membandingkan putusan mana yang lebih adil.

2. Rahman, UIN Alauddin Makassar, 2014, dengan judul penelitian *“Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008-2014)”*. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yaitu normatif-empiris dengan sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku-buku dan hasil penelitian. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rahman adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak terwujud sepanjang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan tidak termasuk bawaan dan harta pribadi adalah harta bersama, sebagaimana diatur secara explicit dalam Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 serta Pasal 65 ayat (1) huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut pelaksanaannya dan putusan hakim dalam pembagian harta bersama atau gono-gini di Pengadilan Agama Makassar semua putusan hakim yang mengenai harta bersama sudah terlaksana dengan baik, karena telah berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku baik Undang-undang No 1 tahun 1974.

Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai harta bersama atau harta gono-gini setelah perceraian.

Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketetapan hukumnya di Pengadilan Agama, kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode empiris atau studi lapangan, dan juga terkait rumusan masalah yang berbeda.

3. Muhammad Alyas, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018, dengan judul penelitian "*Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan*". Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alyas adalah pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan adalah: sering kali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tertulis (sertifikat/SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap misalnya: letak, batas, dan luasnya tidak jelas. Inventarisasi harta sebagai harta bersama setelah berakhirnya perkawinan menyangkut kepentingan pihak ketiga adalah: sesuai dengan bukti-bukti yang diserahkan kepada Pengadilan Agama baik berupa akta, sertifikat dan kwitansi-kwitansi yang dapat dijadikan pembuktian dan nilai objek tersebut saat masih dalam ikatan perkawinan dan dilangsungkannya perceraian dan

adanya perubahan bentuk dan nilai objek yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai harta bersama setelah terjadinya perceraian.

Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini berfokus pada inventarisasi harta sebagai harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga, kemudian pada penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan melakukan wawancara.

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Penulis	Perbedaan
1.	Perbedaan Putusan Hakim Tentang Sengketa Harta Bersama Yang Masih Dalam Agunan (Analisis Putusan Perkara Nomor 0917/Pdt.G/2014/PA.Clp dan Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA.Smg)	Fikri Chusyaini Alfarobi	Terdapat perbedaan dalam rumusan masalahnya, dimana pada penelitian ini lebih fokus meneliti pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, dan membandingkan putusan mana yang lebih adil.
2.	Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008-2014)	Rahman	Pada penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketetapan hukumnya

			di Pengadilan Agama, kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode empiris atau studi lapangan, dan juga terkait rumusan masalah yang berbeda.
3.	Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan	Muhammad Alyas	Pada penelitian ini berfokus pada inventarisasi harta sebagai harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga, kemudian pada penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan melakukan wawancara.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis bahas berdasarkan paparan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 257/K/Ag/2022 yang menolak permohonan Pemohon Kasasi?
2. Bagaimana kedudukan hukum atas harta bersama yang menjadi objek hak tanggungan bagi para pihak setelah perceraian terjadi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.257 K/Ag/2022.
2. Untuk memahami dan mengetahui kedudukan hukum atas harta bersama yang menjadi objek hak tanggungan bagi para pihak setelah terjadi perceraian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi ilmiah yang hendaknya memberikan pengetahuan hukum untuk memperkaya literatur terkait sengketa harta bersama.
2. Dari hasil penelitian hukum ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih wawasan ataupun gagasan serta gambaran terkait harta bersama yang menjadi objek hak tanggungan.
3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam hal ini, kegunaan penelitian terkait studi hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu:

### 1. Manfaat Akademis

Dalam hal akademis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sampel intelektual ataupun wawasan untuk memberikan sumbangsih secara tertulis dalam hal manifestasi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

### 2. Manfaat Praktis

Dalam hal praktis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan dasar yang kelak bisa memberikan manfaat dan sumbangsih khasanah intelektual dalam bidang hukum khususnya hukum perdata dalam kaitannya dengan sengketa harta bersama.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah prinsip-prinsip dan prosedur pendekatan masalah serta mencari jawabannya. Dalam menyusun skripsi ini, dibutuhkan metode-metode tertentu guna mengumpulkan data, analisa data maupun menarik sebuah kesimpulan. Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>9</sup> Metode digunakan dengan tujuan agar diperolehnya data yang objektif serta analisa yang tepat sehingga hasil penelitian ini dapat memenuhi persyaratan penulisan yang sifatnya ilmiah.

---

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. Hal. 1



## 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan skripsi ini berbentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.

## 2. Bahan Hukum

Jenis Data merupakan data pendukung atau penunjang yang digunakan untuk penelitian. Pada studi hukum ini penulis menggunakan data hukum sebagai berikut:

### a. Bahan Primer:

Bahan hukum primer yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Ag/2022 tanggal 20 April 2022;
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 335/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 3 September 2021;
- 3) Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 28 Juni 2021;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974/No. 01, Tambahan Lembaran Negara No. 3019;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
- 8) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipergunakan sebagai penunjang atau untuk memperkuat bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat membantu penulis untuk membahas dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku dan jurnal hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen, wawancara, dan pengamatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka, yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data yang tertulis<sup>10</sup>. Studi dokumen menggunakan penelitian kepustakaan yang

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok. Penerbit Universitas Indonesia. Hal. 21.

berkaitan dengan tema dan judul skripsi ini yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama yang menjadi objek hak tanggungan.

#### **4. Metode Analisis Data**

Penelitian mengenai harta bersama yang menjadi objek hak tanggungan ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang diolah dan dianalisis dengan langkah berpikir sistematis dan pembahasan dilakukan secara preskriptif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan akan diinventarisir, ditafsirkan, dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan atau pemecahan dari masalah yang akan dibahas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun proposal studi hukum ini, penulis menyusunnya menjadi empat bab termasuk sub bab untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal studi hukum. Sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memiliki pendahuluan yang meliputi antara lain latar belakang masalah yang kemudian menjadi dasar pemilihan topik penelitian ini, kemudian dijelaskan pula tentang rumusan masalah seperti batasan penelitian yang akan dilakukan dengan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian dipaparkan dengan maksud agar penelitian ini memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait. Bab ini juga membahas metodologi penelitian, yang mengacu pada jenis pendekatan pemecahan

masalah yang digunakan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang disusun sistematis oleh penulis.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka adalah penggunaan beberapa variabel untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Bab ini memuat kerangka teori yang mendasari penguatan akademik proses pembahasannya. Sumber kerangka teori bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku-buku ilmiah populer serta yang terpenting adalah perundang-undangan yang relevan.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan intisari dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Bab ini menjelaskan pembahasan rumusan masalah menurut sumber dan data yang diperoleh penulis selama penelitian. Penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai kedudukan harta bersama yang menjadi objek hak tanggungan pasca perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung no. 257 K/Ag/2022) dengan menguraikan tentang gambaran kasus sengketa harta bersama oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) serta analisis yuridis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa bersama ini.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi yang seharusnya memberikan manfaat atau informasi kepada pemangku kepentingan, termasuk

penegak hukum, instansi terkait, pembentuk undang-undang, mahasiswa, dan masyarakat luas.

